

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH YAD DHAMANAH PADA PRODUK
SIMPANAN PROGRESIF MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI KOPERASI SERBA USAHA DESA
KOTA INDONESIA, KABUPATEN INDRAMAYU)**

Nissa Nurhadidah Faried, Rizal Maulana, Ali Aminulloh

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)

[1niss.nurhddh@gmail.com](mailto:niss.nurhddh@gmail.com), [2rizal@iai-alzaytun.ac.id](mailto:rizal@iai-alzaytun.ac.id), [3aminulloh@iai-alzaytun.ac.id](mailto:aminulloh@iai-alzaytun.ac.id)

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out the implementation of wadi'ah yad dhamanah contract on product Simpanan Progresif (Progressive Saving) in Koperasi Serba Usaha (KSU) Desa Kota Indonesia, and to find out how Islamic Law view the implementation of the contract. The research method uses qualitative approach, with data collected from observation, interviews, and documentation. The result of the research is that wadi'ah yad dhamanah contract is implemented in Simpanan Progresif KSU Desa Kota Indonesia, consist of an agreement between the depositor and recipient, the utilization of the deposited funds, the bonuses that are not promised, and the saving administration fee. The contract of the transaction is concluded as wadi'ah yad dhamanah muqayyadah. After the research is conducted, Islamic Law views this implementation of wadi'ah yad dhamanah is in accordance with the principles and conditions.

Keywords: Wadi'ah yad Dhamanah; Simpanan Progresif; KSU Desa Kota Indonesia

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi akad wadi'ah yad dhamanah pada produk Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia, dan mengetahui pandangan hukum islam terhadap penerapan akad tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, dengan data yang dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian adalah akad wadi'ah yad dhamanah terimplementasi pada Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia, terdiri dari adanya kesepakatan antara penitip dan penerima titipan, pemanfaatan dana yang dititipkan, pemberian bonus yang tidak dijanjikan, dan biaya administrasi penitipan. Implementasi akad pada Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia dapat disimpulkan bahwa akad yang berlaku adalah akad wadi'ah yad dhamanah muqayyadah. Setelah dilakukan penelitian, hukum islam memandang Implementasi akad wadi'ah yad dhamanah telah sesuai dengan rukun dan syaratnya.

Kata Kunci: kad wadi'ah yad Dhamanah; Simpanan Progresif; KSU Desa Kota Indonesia

A. Pendahuluan

Ekonomi syariah lahir sebagai solusi dari permasalahan pada kegiatan ekonomi yang telah dilakukan oleh peradaban manusia sebelum hadirnya islam. Pada periode tersebut manusia menghadapi masalah dari praktik ekonomi yang mereka temukan. Masalah-masalah tersebut antara lain disebabkan oleh pertukaran bebas (exchange) yang tidak memperhatikan nilai dari pertukaran tersebut dan persilangan antara hutang dan keuntungan (Varoufakis, 2018). Kedua hal tersebut bisa membawa pada kerugian salah satu pihak (riba) dalam sebuah transaksi ekonomi.

Cendekiawan Muslim pada zaman itu terbukti mampu mengintegrasikan pengetahuan kuno ke dalam budayanya (Qoyum, et al., 2021). Ekonomi syariah juga memberikan pandangan yang lebih luas mengenai ekonomi hingga kepada hal fenomena pasar, harga, penawaran dan permintaan, fungsi pasar, mekanisme penetapan harga, kegiatan produksi dan distribusi, peran ekonomi pemerintah, dan keuangan publik, cara menghapuskan kemiskinan, hingga pembangunan ekonomi.

Ekonomi syariah bertujuan mencapai sekaligus menggunakan landasan Maqashid Syariah. Maqashid Syariah adalah kontrol agar ekonomi syariah tetap berorientasi kepada kesejahteraan dan kemakmuran umat manusia dengan memperhatikan lima pilar utamanya, yakni hifzu al-din (menjaga agama), hifzu al-nafs (menjaga jiwa), hifzu al-'aql (menjaga akal), hifzu al-nasl (menjaga keturunan), dan hifzu al-mal (menjaga harta) (Janah & Ghofur, 2018). Maqashid Syariah memberikan jaminan tercapainya kemenangan (kehidupan yang baik), berupa perlindungan terhadap keimanan, ilmu, kehidupan, keturunan, dan harta. Tercapainya tujuan dari Maqashid Syariah juga mencegah dan menjauhkan dari eksploitasi di atas orang lain dalam bentuk apapun.

Praktik ekonomi di Indonesia mengacu kepada Nilai-Nilai Dasar Negara Republik Indonesia (Pancasila). Setelah ditelaah, sistem ekonomi syariah yang menggunakan Maqashid Syariah sebagai kontrol dan tujuan, ternyata memiliki banyak persamaan nilai dengan Pancasila. Kelima sila yang tercantum dalam Pancasila menggambarkan kontrol sekaligus tujuan dari ekonomi di Indonesia.

Sebagai upaya menjaga pilar kelima Maqashid Syariah yakni menjaga harta, islam memiliki mekanisme pengelolaan harta yang dalam praktiknya juga dikontrol oleh Maqashid Syariah itu sendiri. perlu dilakukan perencanaan atas beberapa hal krusial mengenai keuangan, diantaranya wealth creation / accumulation (mendapatkan harta), wealth enhancement / consumption (penggunaan harta), wealth purification (pensucian harta), wealth distribution (distribusi harta), dan wealth protection (perlindungan harta) (Cahyani, Siregar, & Napitupulu, 2021).

Dalam mengelola keuangan, manusia memerlukan lembaga yang mengakomodir hal-hal penting di atas mulai dari tahap wealth creation/accumulation hingga wealth protection. Lembaga yang diperlukan manusia adalah lembaga yang memiliki nilai paling identik dan erat dengan budaya bangsanya. Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, nilai utama perekonomian Indonesia adalah usaha bersama (cooperative) yang dibangun atas asas kekeluargaan. Kemudian Kementerian Keuangan memberikan penjelasan dari butir Pasal 25 UUD 1992 bahwa sebuah

lembaga yang sesuai dengan konsep usaha bersama dibangun atas asas kekeluargaan adalah koperasi (Kementerian Keuangan Republik Indonesia). Marlina dan Pratami (2017) juga memberi petunjuk bahwa koperasi merupakan bentuk lembaga yang memiliki nilai kerja bersama (cooperative) dan sikap tolong menolong yang terbentuk dari para anggotanya. Lima pilar dari Maqashid Syariah secara substansi menjadi landasan dan tujuan dari koperasi, karena koperasi juga berlandaskan Pancasila.

Koperasi merupakan sebuah lembaga yang dipilih secara sukarela oleh anggotanya untuk melakukan kegiatan ekonomi yang jika didalami, bertujuan yang berbasis Maqashid Syariah sekaligus Pancasila di dalamnya. Sebagian ulama sepakat bahwa Koperasi merupakan bentuk dari syirkah ta'awuniyah (persekutuan tolong menolong), yakni perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama saling menyediakan modal usaha dan melakukan usaha dengan prinsip profit sharing (membagi keuntungan). Lebih dari itu, koperasi merupakan lembaga yang memiliki bentuk saling tolong menolong, bekerja sama, dan saling memenuhi kebutuhan antar anggota

hingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Saefulloh, Wasman, & Asih, 2018). Kesejahteraan ekonomi dapat dicapai dengan mengelola keuangan dengan konsep yang terkontrol oleh Maqashid Syariah. Oleh karena itu, koperasi memiliki berbagai layanan dan produk keuangan/ekonomi agar anggotanya dapat mengelola harta, mulai dari tahap wealth creation/accumulation hingga wealth protection.

Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia merupakan salah satu koperasi berlokasi di Kecamatan Gantar, Indramayu. KSU Desa Kota Indonesia didirikan pada tahun 2012. Sejak 11 tahun berkiprah, hingga kini KSU Desa Kota Indonesia memiliki beberapa produk keuangan agar anggota dapat mempercayakan koperasi untuk mengelola keuangannya. Produk yang dimiliki oleh KSU Desa Kota Indonesia cukup beragam. Produk yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah produk Simpanan Progresif. KSU Desa Kota Indonesia sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, aktif berkembang dan mengeluarkan produk keuangan berupa simpanan untuk mempermudah dan memenuhi kebutuhan anggotanya. KSU Desa Kota Indonesia menghadirkan produk

simpanan ini untuk menunjang pengelolaan berdasarkan Maqashid Syariah di lembaga yang paling sesuai dengan kekeluargaan dan kebersamaan bangsa Indonesia yakni koperasi.

Anggota KSU Desa Kota Indonesia dapat menitipkan dananya dalam bentuk simpanan. Simpanan Progresif hadir sebagai upaya koperasi memberikan layanan wealth protection bagi anggotanya sebagai dari pengelolaan harta menurut Maqashid Syariah.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan penelitian lapangan dan studi pustaka. Lokasi penelitian dilakukan di di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia yang bertempat di Kampus Ma'had Al-Zaytun Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 45264. Populasi dalam penelitian ini diantaranya adalah; (1) Pengurus KSU Desa Kota Indonesia, (2) Pengurus Unit Simpan Pinjam (USP), dan (3) Anggota yang menitipkan dana di simpanan progresif di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia. Jumlah populasi dari pengurus KSU dan pengurus Unit

Simpan Pinjam sejumlah 13 orang, dan anggota penitip Simpanan Progresif sejumlah 10.223 anggota. Penelitian ini akan menggunakan sampel dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling digunakan untuk mendapatkan sampel yang pengambilan subjeknya didasarkan karena adanya tujuan tertentu dan mengacu pada pertimbangan tertentu (Hikmawati, 2020). Subjek yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah seseorang yang dipandang dapat memberikan data berupa informasi lengkap untuk penelitian ini.

Sampel dari unsur pengurus KSU Desa Kota Indonesia adalah dari jajaran ketua, sekretaris, dan bendahara. Dari total 13 pengurus, sampel berjumlah 4 orang. Sampel dari unsur USP adalah manager USP. Dari jumlah 3 pengurus USP, satu orang menjadi sampel. Kemudian, peneliti menjadikan 6 informan yang merupakan penitip Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia.

Peneliti melaksanakan penelitian dalam waktu 17 hari, sejak tanggal 18 – 25 Agustus 2023. Prosedur pengumpulan data diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tinjauan Umum Produk

Simpanan Progresif KSU Desa Kota Indonesia

Simpanan progresif ini digagas langsung oleh penasehat KSU Desa Kota Indonesia, YAB Syaykh Al-Zaytun Prof. Dr. Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, M.P., pada tahun 2021. Tepat pada tanggal 12 Juli 2021, bersamaan dengan Hari Koperasi, produk Simpanan Progresif ini dirilis.

Produk Simpanan Progresif ini digagas dengan tujuan memberikan pelayanan simpanan bagi anggota dengan sifat yang lebih likuid dibandingkan dengan jenis simpanan keanggotaan lainnya seperti simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan Progresif diharapkan dapat membuat anggota terpacu untuk memiliki kebiasaan menabung dan merencanakan keuangan.

Produk ini dinamakan dengan simpanan progresif, karena penamaan progresif bermakna terus bertambah. Sehingga nominalnya dapat terus ditambah dengan nominal yang tidak ditentukan. Selain tujuan bagi anggota, dari Simpanan Progresif ini, KSU Desa Kota Indonesia juga bertujuan untuk mendapat penguatan

modal dari dana yang dititipkan anggota.

Produk Simpanan Progresif merupakan bagian dari Unit Simpan Pinjam yang berada dibawah naungan Bendahara dan Bagian Pengembangan Usaha dari KSU Desa Kota Indonesia. Unit Simpan Pinjam memiliki dua produk, yakni Simpanan Progresif sebagai produk simpanan, dan produk pinjaman bagi anggota.

Unit Simpan Pinjam dikelola oleh tim yang terdiri dari tiga orang, yakni Bapak Primuhardi, S.H., sebagai Manager USP, Bapak Aulia, S.H., sebagai pengelola produk pinjaman, dan Bapak Hafidz Kurniawan sebagai pengelola Simpanan Progresif. Berdasarkan data yang diperbaharui pada tanggal 31 Juli 2023, jumlah anggota yang menitipkan dananya pada produk Simpanan Progresif sejumlah 10.223 anggota, dengan jumlah total simpanan akumulatif berkisar di angka Rp22,7 Milyar rupiah.

2. Prosedur Pendaftaran

Pendaftaran untuk menitipkan dana di Simpanan Progresif terbuka lebar bagi anggota KSU Desa Kota Indonesia. Anggota yang sudah mendapatkan Nomor Induk Anggota Koperasi (NIAK) dapat mendaftarkan untuk

langsung menitipkan dana di Simpanan Progresif, dengan datang langsung ke kantor KSU Desa Kota Indonesia, Loker Simpanan Progresif. Jumlah setoran awal pada Simpanan Progresif KSU Desa Kota Indonesia sejumlah minimal Rp150.000. Jumlah tersebut merujuk pada jumlah setoran minimal di beberapa bank di Indonesia, dan juga berdasar pada jumlah persentase minimal yang bisa disisihkan anggota untuk ditabung.

Simpanan Progresif merupakan produk yang KSU Desa Kota Indonesia akui sebagai amanah titipan dari anggota. Sehingga, KSU Desa Kota Indonesia memiliki instrumen-instrumen yang digunakan untuk menjaga amanah tersebut diantaranya; (1) Slip Setoran, (2) Buku Tabungan, (2) Cash count yang dilaksanakan setiap hari.

3. Syarat dan Ketentuan Penitipan

Proses penitipan dana bisa dilakukan secara tunai yang dibayarkan melalui Loker Simpanan Progresif KSU Desa Kota Indonesia, berlokasi di Kampus Al-Zaytun. Bisa juga disampaikan melalui transfer bank ke rekening milik KSU Desa Kota Indonesia. Hal yang pasti adalah anggota yang menitipkan dananya, wajib mengisi Slip Setoran dan kemudian akan diberikan Buku Tabungan.

Ketentuan perihal Simpanan Progresif disampaikan di awal saat setoran pertama dilakukan. Ketentuan-ketentuan tersebut berisi perihal sistem pemberian faedah, prosedur dan persyaratan pengambilan dana, dll. Hal ini disampaikan sebagai kesepakatan yang perlu diketahui oleh anggota yang menitipkan dana di Simpanan Progresif.

Keuntungan bagi anggota yang menitipkan dananya di Simpanan Progresif diantaranya; mendapatkan bonus/keuntungan dari dana yang dititipkan, menumbuhkan budaya menabung, dan memiliki upaya untuk mengurangi budaya konsumtif.

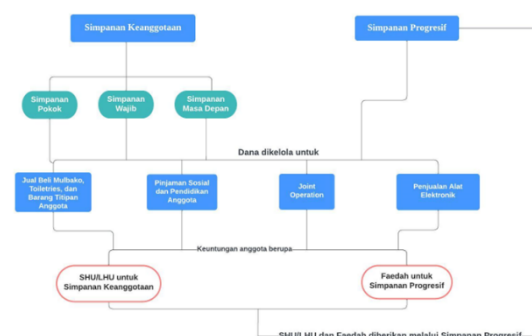
Selama menitipkan dana di Simpanan Progresif, penitip dikenakan biaya administrasi senilai Rp5.000/bulan. Biaya administrasi ini dipotong rutin setiap bulan dari saldo titipan. Dana ini digunakan untuk biaya operasional dan administrasi pengelolaan titipan anggota. Tapi, dana dari biaya administrasi ini masuk juga kepada hitungan aset koperasi keseluruhan sehingga termasuk kedalam perhitungan persentase faedah pada Rapat Anggota Tahunan. Bermakna bahwa biaya administrasi ini juga akhirnya kembali kepada anggota.

Biaya administrasi ini akan dikenakan setiap bulan kepada anggota, dan

dipotong melalui saldo terkini setiap bulan.

4. Pemberian Bonus

Dana yang dititipkan oleh anggota pada Simpanan Progresif, diolah oleh KSU Desa Kota Indonesia menjadi modal usaha.



Gambar 1 Skema permodalan KSU Desa Kota Indonesia

Berdasarkan gambar skema permodalan KSU Desa Kota Indonesia di atas, yang sudah divalidasi oleh Sekretaris, Bendahara, dan Manajer Unit Simpan Pinjam, secara umum, dana yang dititipkan oleh anggota menjadi modal KSU Desa Kota Indonesia keseluruhan.

Salah satu diantaranya, dana yang dititipkan pada Simpanan Progresif diperuntukkan menjadi fungsi intermediasi dari koperasi. Yakni, menyalurkan dana kepada anggota yang membutuhkan, dengan skema pinjaman. Sehingga, hasil dari dana yang dimanfaatkan oleh KSU Desa Kota Indonesia, diberikan kepada

penitip yang dikenal dengan istilah “faedah”.

Faedah diberikan dengan mekanisme persentase yang dihitung berdasarkan hitungan persentase SHU/LHU (Lebih Hasil Usaha) yang dirilis saat Rapat Anggota Tahunan. Namun, acuan penghitungan faedah tetap didasarkan pada jumlah saldo anggota yang dititipkan di akun Simpanan Progresif bulan berjalan.

Berikut ini adalah tabel simulasi perhitungan faedah simpanan progresif. Tabel ini dibuat berdasarkan wawancara dengan Bendahara dan Divisi IT KSU Desa Kota Indonesia. Saldo yang menjadi acuan penghitungan adalah saldo akhir bulan, dan persentase faedah bulanan didasarkan kepada persentase hitungan SHU/LHU pada Rapat Anggota Tahunan.

Tabel 1 Simulasi perhitungan faedah Simpanan Progresif

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Saldo akhir bulan	Rp2,000,000	Rp2,500,000	Rp3,400,000	Rp4,000,000	Rp4,500,000
Persentase Faedah Bulanan	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Faedah	Rp90,000	Rp112,500	Rp153,000	Rp180,000	Rp202,500

Pada awal dibentuknya Simpanan Progresif, faedah disampaikan melalui Simpanan Keanggotaan, yang berarti menjadi kepemilikan anggota dalam aset KSU Desa Kota Indonesia. Namun, hal ini mengalami

pembaharuan sejak RAT Tahun Buku 2022, yakni faedah menjadi disalurkan melalui Simpanan Progresif, dengan pertimbangan supaya bisa dinikmati langsung dan dapat menambah semangat menabung bagi anggota yang menitipkan dananya di Simpanan Progresif.

5. Syarat dan Ketentuan Penarikan Dana

Simpanan Progresif memiliki beberapa ketentuan perihal pengambilan dana tabungan. Pertama, ketentuan jumlah dana yang dapat diambil adalah sejumlah 50% dari saldo terkini. Hal ini bertujuan untuk menjaga dana milik penitip agar tetap mendapat faedah dari Simpanan Progresif. Namun, seiring berjalannya waktu, memungkinkan adanya perubahan ketentuan.

Kedua, ketentuan waktu pengambilan adalah hanya satu kali dalam satu tahun buku. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan anggota yang menitipkan dana memiliki tujuan menabung dan hanya mengambil tabungan di waktu-waktu yang telah direncanakan, sehingga terhindar dari sikap boros

Adapun untuk prosedurnya, anggota yang hendak mengambil dana, datang ke Loker Simpanan Progresif di Koperasi Desa Kota, dengan mengisi

Slip Penarikan, dilengkapi dengan Buku Tabungan dan KTP. Lama waktu pencairan dana Simpanan Progresif yang akan dilakukan penarikan berkisar antara 14 hari hingga paling lama 1 bulan.

Ketentuan-ketentuan ini disampaikan oleh petugas di Loker Simpanan Progresif dan wajib diketahui oleh penitip ketika penitip membuka akun Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia. Hal ini perlu diketahui sebagai kesepakatan antara penitip dan pihak KSU Desa Kota Indonesia.

6. Implementasi Wadi'ah yad Dhamanah pada Produk Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia

KSU Desa Kota Indonesia merupakan sebuah lembaga usaha yang memiliki tujuan kesejahteraan bersama, dengan memiliki badan usaha yang beragam. Berbagai badan usaha dipilih sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anggota, dimulai dari penjualan mulbako, usaha simpan pinjam, joint operation, hingga penjualan alat elektronik. KSU Desa Kota Indonesia merupakan sebuah lembaga yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan bersama melalui usaha-usaha yang dilakukan bersama.

Implementasi akad Wadi'ah yad Dhamanah pada produk Simpanan Progresif adalah sebagai berikut

- 1) Kesepakatan antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (penitip) dan pihak lain yang menerima titipan (KSU Desa Kota Indonesia)
- 2) Pihak yang menerima titipan dapat memanfaatkan dana yang dititipkan.
- 3) Pihak yang menerima titipan boleh memberikan keuntungan dalam bentuk bonus kepada penitip, tapi tidak dijanjikan persentase sebelumnya.

KSU Desa Kota Indonesia memberikan keuntungan bagi penyimpan Simpanan Progresif dalam bentuk bonus yang disebut dengan "Faedah" kepada penitip, dengan tanpa menjanjikan persentase sebelumnya.

Sebab persentase faedah dihitung dari persentase SHU/LHU (Lebih Hasil Usaha) yang kalikan dengan saldo akhir setiap bulan berjalan Simpanan Progresif

- 4) Penitip dikenakan biaya administrasi penitipan sebesar Rp5.000 per bulan, untuk biaya operasional dan administrasi

5) Penitip dapat mengambil titipannya sewaktu-waktu diperlukan

Pada produk Simpanan Progresif, penitip dapat mengambil titipan kapan saja namun hanya satu kali dalam satu tahun buku. Hal ini menjadikan penitip memiliki tabungan semi berjangka yang penggunaannya terencana, sehingga tidak akan membuat boros.

Produk Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia, yang mengimplementasikan akad Wadi'ah yad dhamanah ini, termasuk kedalam akad tabarru. Akad yang disepakati dalam transaksi mengutamakan unsur tolong menolong (sebuah layanan) dan kebaikan, dibandingkan dengan profit. Simpanan Progresif bukan termasuk kedalam akad investasi ataupun tijaroh, karena produk ini memiliki kesepakatan untuk menitipkan dana dalam bentuk tabungan, bukan merupakan sebuah kesepakatan investasi

7. Pandangan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad Wadi'ah yad Dhamanah pada Produk Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia

Merujuk pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 58, dengan terjemah sebagai berikut "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (Kemenag, 2022).

Menurut Al-Maraghi, amanat yang dimaksud dalam ayat tersebut salah satunya adalah amanat hamba dengan sesama manusia. Misalnya, amanat pengembalian titipan kepada pemiliknya, tidak melakukan penipuan, menjaga sesuatu yang bersifat rahasia, dan sebagainya (Al-Maraghi, 1993).

Berdasarkan yang terjadi di KSU Desa Kota Indonesia, ada tiga aspek yang diperhatikan. Pertama, lafadz 'amanah' yang memiliki makna sama dengan wadi'ah; titipan. KSU Desa Kota Indonesia menerima titipan dari anggotanya. Kedua, terdapat unsur pihak yang terlibat dalam transaksi; pemberi amanah, penerima amanah, dan barang yang diamanahkan. Anggota bisa menitipkan dana di KSU Desa Kota Indonesia, pihak KSU Desa Kota Indonesia menerima

titipan, dan barang yang dititipkan adalah dana. Ketiga, terdapat unsur tanggung jawab untuk bersikap amanah terhadap barang yang dititipkan. KSU Desa Kota mengelola dana titipan anggotanya dalam Simpanan Progresif dengan penuh tanggung jawab dan adil terhadap dana tersebut, sampai diberikannya faedah ketika dana yang dikelola mendapatkan lebih dari hasil usaha KSU Desa Kota Indonesia.

Dalam Sunnah, adanya sabda Rasulullah S.A.W. yang dinyatakan dalam hadits dengan terjemah sebagai berikut “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barangsiapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan (utang), maka Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Barangsiapa

yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan saling mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada Malaikat yang ada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya (garis keturunannya yang mulia).” (HR. Muslim dengan lafal ini). Hadits tersebut menerangkan bahwa Allah akan menolong seseorang yang menolong saudaranya (Hendang, 2019). Dalam hal ini, Simpanan Progresif bertujuan didirikan untuk memberikan layanan simpanan bagi anggota koperasi. Layanan ini diberikan agar dapat membantu anggota mendapatkan produk perlindungan dana yang aman. Selain itu, Simpanan Progresif secara tidak langsung membantu dan mengajak anggotanya untuk memiliki budaya menabung dan merencanakan keuangan.

Hadits lain yang menjadi dasar hukum wadi’ah dengan terjemah sebagai

berikut “Dari Abu Hurairah R.A ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.” (H.R. At-Tirmidzi dan Abu Dawud dan ia menghasanahkannya, dan hadits ini juga dishahihkan oleh Hakim).

Dalam hadits tersebut jelas bahwa amanah atau titipan harus dijatuhkan kepada pihak yang amanah (Kurniawati, Faridah, & Rahmawati, 2022). Sejalan dengan implementasi akad wadi’ah yad dhamanah di KSU Desa Kota Indonesia, bahwa anggota menitipkan dananya di pihak yang amanah, yakni KSU Desa Kota Indonesia.

Para ulama besar telah mengemukakan definisi Wadi’ah. Pertama, ulama Hanafi, mengemukakan bahwa Wadi’ah dalam kalimat

تسليط الغير على حفظ ماله صارحا أو دلالة
yang artinya adalah “mengikutsertakan pihak lain dalam menjaga harta, baik dengan ungkapan jelas, tindakan, ataupun dengan isyarat” (Nikmah, Khoir, & Noviandani, 2022). Merujuk pada definisi ini, konsep wadi’ah pada Simpanan Progresif terimplementasi dengan

sesuai. Sebab, pada produk Simpanan Progresif, anggota melibatkan pihak KSU Desa Kota Indonesia untuk menjaga hartanya dengan ucapan dan tindakan yang jelas.

Jumhur Ulama (Maliki, Syafi’i, dan Hambali) mengemukakan pula definisi Wadi’ah dalam kalimat berikut:

توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص

Kalimat tersebut memiliki arti “wadi’ah adalah mewakili pihak lain untuk menjaga atau memelihara harta tertentu dengan cara tertentu” (Nikmah, Khoir, & Noviandani, 2022). Mengacu pada definisi tersebut, implementasi wadi’ah pada Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia sudah sesuai karena anggota melibatkan pihak KSU Desa Kota Indonesia untuk menjaga hartanya dengan cara tertentu.

Produk Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia tidak termasuk kategori riba karena tidak ada persentase keuntungan yang dijanjikan sebelumnya. Persentase faedah yang ada merupakan hasil perhitungan SHU/LHU (Lebih Hasil Usaha) yang dirilis setiap dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan. Sehingga penerapan akad wadi’ah yad dhamanah pada

Simpanan Progresif sudah sesuai dengan hukum islam.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab XV pasal 409, rukun Wadi'ah diantaranya adalah penitip, penerima titipan, objek titipan, dan akad. Aspek penitip, penerima titipan, objek titipan di produk Simpanan Progresif KSU Desa Kota Indonesia sudah sesuai adanya. Aspek akad, sesuai pada KHES Bab XV pasal 409-412, Simpanan Progresif KSU Desa Kota Indonesia menggunakan akad berupa lisan, sebab penyampaian ketentuan-ketentuan Simpanan Progresif disampaikan secara lisan.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bab XV pasal 424-429 tentang pengembalian objek wadi'ah, bahwa objek yang dititipkan dapat diambil sesuai ketentuan akad, biaya pengembalian barang titipan merupakan tanggung jawab penitip, dan apabila orang yang dititipi dan menitipkan meninggal dunia maka ahli waris pihak tersebut yang akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dan mengambil.

Pada produk Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia, dana yang dititipkan dapat diambil sesuai kesepakatan yaitu kapan saja sebanyak satu kali pengambilan

dalam satu tahun buku. Jika penitip meninggal dunia, dana akan diserahkan kepada ahli warisnya.

E. Kesimpulan

Implementasi akad Wadi'ah yad Dhamanah pada produk Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia terdiri; dari kesepakatan antara penitip dan penerima titipan (KSU Desa Kota Indonesia), pihak penerima titipan dapat memanfaatkan dana yang dititipkan, pihak penerima titipan boleh memberikan keuntungan dalam bentuk bonus tanpa dijanjikan persentase sebelumnya, penitip dikenakan biaya administrasi penitipan, dan dapat mengambil titipannya. Selain itu, pada teknis penarikan dananya, ditentukan beberapa syarat tertentu. Dapat disimpulkan bahwa akad Wadi'ah yad Dhamanah yang berlaku merupakan akad Wadi'ah yad Dhamanah Muqayyadah. Pandangan hukum islam terhadap Implementasi akad Wadi'ah yad Dhamanah pada produk Simpanan Progresif di KSU Desa Kota Indonesia dapat disimpulkan sesuai dengan hukum islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Adzkiya', U. (2020). Analisis Maqashid Al-Syariah dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 26-34.
- Alimin. (2018). Analisis Praktek Akad Murabahah di Koperasi Syariah. *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)*, 143-161.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Aulia, & Iswandi, I. (2022). Praktik Jual-Beli Barang Secara Sistem Salam Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Desa Kota Indonesia Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu). *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 537.
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan Reabilitas Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Cahyani, U. E., Siregar, R. M., & Napitupulu, R. M. (2021). Islamic Wealth Management During The Covid 19 Pandemic. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 6-8.
- Hendang, A. (2019). Wadi'ah. Dalam D. P. ADESY, *Ekonomi dan Bisnis Islam: Seri Konsep dan Aplikasi Ekonomi dan Bisnis Islam* (hal. 211-221). Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Press.
- Irawan, A. S. (2022). Maqashid al-Shari'ah Jasser Auda sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*.
- Islahi, A. A. (2008). *Thirty Years of Research in the History of Islamic Economic Thought: Assessment and Future Directions*. Jeddah: Munich Personal RePEc Archive.
- Janah, N., & Ghofur, A. (2018). Maqashid As-Ayari'ah sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*.
- Kemenag. (2022). *Al-Qur'an Kemenag*. Jakarta: KEMENAG.
- Kurniawati, V., Faridah, A., & Rahmawati, R. (2022). Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Qurban: Studi Pemikiran Muhammad Syafii Antonio. *Jurnal Tana Mana*.
- Marlina, R., & Pratami, Y. Y. (2017). Koperasi Syariah sebagai Solusi Penerapan Akad Syirkah yang Sah. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 273.
- Nikmah, C., Khoir, F. A., & Noviandani, H. O. (2022). Konsep Wadi'ah Menurut Fikih dan (KHES). *Jurnal Al-Tsaman: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 1-12.
- Novariyanto. (2020). *Analisis Penerapan Akad Wadi'ah pada*

- Produk Simpanan SIMBAKOTA (Studi Kasus di KSU Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto).* Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Pangesti, R. (2021). *Implementasi Akad pada Produk Tabungan Wadi'ah di BMT Al Rifa'ie Gondanglegi Malang.* Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Putri, M. K., & Januarti, I. (2020). Permintaan Audit pada Koperasi Simpan Pinjam: Bentuk Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 1-9.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Fithriady, Pusparini, M. D., Ismail, N., Haikal, M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islamm.* Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.
- Saefulloh, E., Wasman, & Asih, D. I. (2018). Peran Koperasi dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Kerakyatan. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 204-205.
- Varoufakis, Y. (2018). *Talking to My Daughter About the Economy, or How Capitalism Works and How it Fails.* New York: MacMillan Publisher.